

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah suatu sistem jalan hidup yang utuh dan terpadu. Memberikan panduan dinamis dan tugas untuk semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi. Allah SWT menciptakan manusia saling membutuhkan satu sama lain, seperti tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Hal ini mencakup jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan perusahaan lainnya untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat, saling membutuhkan, dan saling membantu dalam segala urusan baik dunia maupun akhirat, Islam memberikan solusi dengan jalan bermuamalah untuk memenuhi kehidupan ini (Alejos, 2017).

Islam mengajarkan dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an dan Sunnah. perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang di laksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa dan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Aspek yang terpenting dalam muamalah dikehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka, dapat juga diartikan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (syara').

Didasarkan atas firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*.

Dalam pelaksanaan jual beli harus dilakukan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan kemudian menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan dan kegiatan jual beli harus di dasarkan atas suka sama suka. Dalam melakukan jual beli, yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal, artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang jujur. Bersih dari segala sifat yang yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian perampasan, riba dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan aturan jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya tidak sah atau haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Pelaku usaha banyak yang berorientasi pada keuntungan dari hasil perdagangan dan menyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, berdasarkan pasal 8 ayat (2) tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Larangan dalam pasal ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang atau jasa yang beredar di masyarakat Indonesia merupakan produk yang layak edar. Tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan atau harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang lebih rendah dari pada nilai harga yang dibayar.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat melalui siaran persnya bahwasannya :Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh ini diambil di Pasar Senen Jakarta atas beberapa jenis pakaian yaitu pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, *dress*, rok atas, celana pendek), pakaian pria (jaket, kemeja, *t-shirt*, kaos, *sweater*, kemeja, *boxer*, celana dalam). Dari hasil uji laboratorium diketahui bahwa pakaian-pakaian tersebut mengandung bakteri mikro biologi,

potensi penyakit yang akan timbul seperti gatal-gatal.

Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu memicu seseorang cenderung membeli pakaian bekas dari pada membeli pakaian baru. Kondisi itu terjadi karena perekonomian yang sangat lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitu sulit. Pakaian merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, seperti untuk menutup aurat, melindungi tubuh manusia dari sinar matahari, dan juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam berpenampilan sehingga dapat menarik perhatian dari orang lain.

Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain. Pakaian bekas ini berasal dari luar negeri yaitu Korea dan Jepang yang dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal dan disortir di Batam, kemudian dikirim ke para pedagang yang memesan. Dalam hal ini pedagang memesan barang kepada agen tersebut melalui telepon, kemudian barang itu dikirim melalui ekspedisi melalui jalur darat sehingga sampai ke para pedagang.

Kota Yogyakarta transaksi jual beli sering dilakukan dan berpusat di sebuah pasar yang sering disebut dengan pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo merupakan salah satu pasar yang sangat terkenal di kota Yogyakarta dan banyak wisatawan yang berkunjung, baik dari kalangan dalam maupun dari kalangan luar. Oleh karena itu, pasar ini yang banyak diminati oleh masyarakat dan banyak menjual barang-barang atau oleh-oleh khas yang cukup lengkap, selain itu juga pasar Beringharjo terletak di kawasan Malioboro yang terdapat banyak toko-toko besar (Istianah, 2015).

Praktek jual beli pakaian bekas di toko *Happy Smile Fashion* ini bersifat untung-untungan, karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara online. Kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas ini dapat dilihat oleh pembeli ketika pakaian bekas dalam karung bal-balan sudah datang. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus, maka akan mendatangkan keuntungan. Sebaliknya apabila kondisi pakaian bekas yang mereka beli memiliki kualitas yang kurang baik, maka

keuntungan yang didapat relatif kecil bahkan bisa menyebabkan kerugian. Beberapa kasus yang terjadi di kios ini yaitu pedagang dirugikan karna ada barang yang dikirimkan tidak sesuai pesanan.

Salah satu contohnya, ketika pedagang membeli satu bal pakaian pria tetapi yang datang berupa pakaian wanita. Barang tersebut tidak dapat ditukarkan, karena karung bal yang bersegel kawat apabila sudah dibuka maka agen menolak barang tersebut untuk ditukarkan sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pedagang. Selain itu karena barang atau baju yang di beli dari agen juga berupa karungan bal maka toko tidak bisa melihat langsung bagaimana isi barang tersebut, hal ini beresiko terhadap banyaknya barang yang mempunyai kualitas buruk dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak toko karena barang tersebut tidak dapat di perjual belikan.

Dengan adanya permasalahan kasus tersebut, dapat di nyatakan barang yang diambil dari agen terdapat ketidakjelasan (*gharar*) bahkan penipuan pada pakaian bekas yang di perjual belikan. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM** (Studi Kasus Toko *Happy Smile Fashion*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli pakaian bekas ditoko *happy smile fashion*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pakaian bekas ditoko *happy smile fashion*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli pakaian bekas ditoko *happy smile fashion*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pakaian bekas ditoko *happy smile fashion*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan, baik untuk individu, toko atau kios-kios dan bahkan masyarakat umum dalam memahami teori-teori mengenai penerapan hukum bisnis Islam. Manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat membantu peneliti selanjutnya untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi toko

Untuk menambah masukan dan informasi agar dalam melakukan bisnis jual beli pakaian bekas dapat menerapkan hukum bisnis Islam lebih baik lagi.

### b. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan akademis dalam penyelesaian tugas akhir, pada Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan, maka penulisan dibagi dalam lima bab yang kemudian penulis akan uraikan menjadi sub bab supaya ketika pembahasan menjadi lebih mudah.

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori**, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka serta kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian sekarang dengan tujuan sebagai bahan referensi dari penelitian ini.

**BAB III Metode Penelitian**, pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, sumber data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian mengenai jual beli pakaian bekas dalam perspektif hukum bisnis

Islam (study kasus *happy smile fashion*)

**BAB V Kesimpulan**, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari Penulis.